



PUTUSAN

Nomor 246/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AINUL HAKIM bin Kalim;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 12 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kunjoro Rt. 02 RW. 03 Desa Kunjorowesi
Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan)

Terdakwa Ainul Hakim Bin Kalim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;

Terdakwa Ainul Hakim Bin Kalim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021

sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa Ainul Hakim Bin Kalim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa Ainul Hakim Bin Kalim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa Ainul Hakim Bin Kalim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum: Wiwik Tri Hariyati, S.H., Dedi Wahyu Utomo, S.H. dan M. Furqon, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan di Jalan Sumurgemuling Nomor 10 Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Nomor: 246/

Pid.Sus/ 2021/ PN Bil, tanggal 9 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ainul Hakim bin Kalim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ainul Hakim bin Kalim dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca (dimusnahkan);
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya karena dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Ainul Hakim bin Kalim pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di sebuah rumah termasuk Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu sehingga terdakwa pergi ke rumah IM untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada IM sedangkan IM menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa namun tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Polda Jatim melakukan penggerebekan di rumah IM tetapi IM berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdakwa simpan di saku baju yang terdakwa pakai kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 02694/ NNF/ 2021, Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,192 gram dengan no 05830/ 2021/ NNF, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

Bahwa ia terdakwa Ainul Hakim bin Kalim pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di sebuah rumah termasuk Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bil



Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Polda Jatim mendapat informasi jika terdakwa sering menguasai Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Kabupaten Pasuruan sehingga Petugas Kepolisian Polda Jatim melakukan penggerebekan di rumah IM tetapi IM berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 0,38 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdakwa simpan di saku baju yang terdakwa pakai kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 02694/ NNF/ 2021, Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua) gram dengan No.: 05830/ 2021/ NNF, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Luqman Khoirur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan disaku baju terdakwa;
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika dari Saudara IM pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 19.45 WIB;
 - Bahwa terdakwa langsung datang kerumah saudara IM di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. M. Ainur Rafiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan disaku baju terdakwa;
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa memperoleh narkotika dari Saudara IM pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 19.45 WIB;
 - Bahwa terdakwa langsung datang kerumah saudara IM di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pernah menjadi narapidana selama 6 (enam) tahun dalam perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2015;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari saudara IM yang beralamat tempat tinggal di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 19.45 WIB mendatangi rumah saudara IM dan membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saudara IM sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menunjukkan dan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02694/ NNF/ 2021, tanggal 31 Maret 2021, yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan ditandatangani oleh: Imam Mukti, S.Si.Apt., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Penata I NIP. 19810522 201101 2 002, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336, masing-masing selaku pemeriksa dan dengan diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 63100805 selaku WaKabidlabfor Polda Jatim, dengan Kesimpulan: Barang Bukti dengan nomor: 05830/ 2021/ NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah menjadi narapidana selama 6 (enam) tahun dalam perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari saudara IM yang beralamat tempat tinggal di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 19.45 WIB mendatangi rumah saudara IM dan membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saudara IM sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai dan mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
- 2.-----Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4.-----Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi Subjek Hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan pidana yang dilakukan dan Terhadapnya tidak ditemukan suatu alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ainul Hakim bin Kalim adalah subjek hukum yang berstatus Warga Negara Indonesia yang oleh karena statusnya tersebut Terdakwa tunduk dan terikat oleh hukum yang berlaku dalam wilayah negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya persesuaian antara fakta kejadian terhadap unsur Barang siapa dalam perkara ini telah membuktikan bahwa Terdakwa Ainul Hakim bin Kalim adalah benar orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan terhadap unsur Barang siapa dalam perkara ini telah membuktikan jika Terdakwa Ainul Hakim bin Kalim adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar dan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitasnya pada saat persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. (Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45), menjelaskan: "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, (Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45) menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut di bawah ini:

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 (satu) di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum



formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Sementara itu, untuk menentukan apakah sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas *legalitas* dan asas *culpabilitas* serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau



sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/ menguasai narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika itu berada didalam pemilikan/ penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, bukti surat, petunjuk, serta berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri, yaitu:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari saudara IM yang beralamat tempat tinggal di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 19.45 WIB mendatangi rumah saudara IM dan membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saudara IM sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penguasaan terdakwa terhadap narkotika sebagaimana dalam perkara *a quo* tersebut tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang merupakan salah satu perbuatan yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang pengertiannya bersesuaian dengan pengertian perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum”;



Dengan demikian unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini memiliki pengertian yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari alternatif pengertian tersebut telah terbukti, maka dapat dinyatakan pengertian unsur ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari alat bukti yaitu: bukti surat, barang bukti dan keterangan saksi maupun petunjuk, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari saudara IM yang beralamat tempat tinggal di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 19.45 WIB mendatangi rumah saudara IM dan membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saudara IM sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai dan mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Narkotika” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang ditunjukkan dan dibaca oleh penuntut umum dalam persidangan yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02694/ NNF/ 2021, tanggal 31 Maret 2021, yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan ditandatangani oleh: Imam Mukti, S.Si.Apt., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Penata I NIP. 19810522 201101 2 002, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336, masing-masing selaku pemeriksa dan dengan diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 63100805 selaku WaKabidlabfor Polda Jatim, dengan Kesimpulan: Barang Bukti dengan nomor: 05830/ 2021/ NNF.-: dengan berat netto 0,192gr adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bil



pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa persoalan pembedaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan *strafmatch* tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, karena pembedaan yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dirasa tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tertangkap tangan memiliki, atau menguasai Narkotika golongan I, sehingga terdakwa dapat dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebab dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud, tujuan atau kontekstualnya bukan hanya tekstualnya saja atas penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut, apakah akan dipergunakan sendiri atau hendak diperjualbelikan, hal mana dalam rangka mendapatkan Narkotika bagi dirinya sendiri penyalahguna narkotika tentunya terlebih dahulu bisa memperoleh dengan cara "membeli, dan menerima" atau bahkan sebelumnya telah "memiliki", sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai, atau sedang kedapatan "membawa" karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkotika kalau tidak terlebih dahulu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Hal ini tentunya merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, tertanggal 07 April 2010 dan Surat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 yang berisi hal-hal apa saja seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 merupakan rujukan atau acuan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalahguna/ pecandu atau sebagai pengedar/ bandar dengan standart barang bukti yang didapatkan. Barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dengan berat bersih 0,192gr adalah jumlah yang sangat sedikit yang habis dalam satu kali pemakaian. Sehingga dengan demikian Terdakwa tidak begitu saja dapat digabungkan atau disamakan dengan pengedar.

Menimbang, bahwa semangat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tersebut adalah membedakan antara penyalahguna dengan pengedar, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Politik Hukum Pemerintah, yang dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi, Narkotika dan lain-lain serta perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudat tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bil



Menimbang, bahwa tentang pidana denda, berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka penjatuhan pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini adalah sudah tepat dan adil, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Yang disita dan dapat ditunjukkan dalam persidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ainul Hakim bin Kalim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6(enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Octiawan Basri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hendi Budi Fidrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

Octiawan Basri, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Romli, S.H.